

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pendirian lembaga keuangan di Indonesia adalah untuk mendorong pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan stabilitas, pemerataan, serta kemajuan ekonomi nasional. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat” dinyatakan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kesimpulannya bisa dipahami bahwa bank ialah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala kegiatan operasionalnya selalu berkaitan dengan keuangan. Bank di Indonesia ada dua jenis, yakni bank yang menggunakan prinsip konvensional dan bank yang menggunakan prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau asas-asas hukum Islam, yang bertujuan untuk menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba atau bentuk perbuatan lain yang tidak sesuai dengan hukum islam”. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada awal 1990-an, itu menjadi tanda awal munculnya bank syariah di Indonesia. Bank syariah secara bertahap mampu memenuhi tuntutan nasabah yang mencari layanan perbankan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah islam. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur

Perbankan Syariah, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat (Falikhaturun, 2012).

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bank Umum Syariah | | | | | |
| Jumlah Bank | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| Jumlah Kantor | 1,919 | 2,034 | 2,035 | 2,007 | 1,967 |
| Unit Usaha Syariah | | | | | |
| Jumlah Bank | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Jumlah Kantor | 381 | 392 | 444 | 438 | 426 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | | | | | |
| Jumlah Bank | 164 | 163 | 164 | 167 | 173 |
| Jumlah Kantor | 617 | 627 | 659 | 668 | 693 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Ojk 2022-2023

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah di mana pada tahun 2019 terdapat 14 (empat belas) Bank Umum Syariah di Indonesia yang kemudian mengalami penurunan menjadi 13 (tiga belas) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Tetapi jika dilihat dari jumlah kantor mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2019 berjumlah 1.919 kantor menjadi 1.967 kantor pada tahun 2023. Sedangkan, pada indikator Unit Usaha Syariah jika dilihat dari jumlah Bank dimana pada tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) UUS di Indonesia yang kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 21 (dua puluh satu) UUS di Indonesia dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu menjadi 20 (dua puluh) UUS di Indonesia. Jika dilihat dari jumlah kantor, di tahun 2021 merupakan tahun terbanyak mencapai 444 (empat ratus empat puluh empat) kantor UUS di Indonesia. Sedangkan pada indikator BPRS menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat tiap tahunnya dimana pada tahun 2019 terdapat 164 (seratus enam puluh empat) jumlah BPRS di Indonesia kemudian pada

tahun 2023 menjadi 173 (seratus tujuh puluh tiga) jumlah BPRS di Indonesia, begitu pula jika dilihat dari jumlah kantor yang dimana tahun 2019 terdapat 617 (enam ratus tujuh belas) kantor yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) kantor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Bank syariah diperkirakan akan lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional karena pertumbuhannya yang cepat dan dukungan dari populasi Muslim Indonesia yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya, pangsa pasar bank syariah sebenarnya jauh lebih kecil daripada bank konvensional, dilihat dari laman resminya ojk.co.id pada bulan Oktober 2020 *market share* bank Syariah hanya 6,33% sangat jauh jika dibandingkan dengan *market share* bank konvensional. OJK juga menunjukkan bahwa kenaikan total aset pada bank syariah tiap tahunnya tidak terlalu signifikan. Keseluruhan aset bank umum syariah per Desember 2020 sebesar Rp 397,073 triliun, tidak jauh berbeda dengan posisi akhir tahun 2019 sebesar Rp 350,364 triliun.

Berdasarkan fakta diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah umat Islam di Indonesia dengan realisasi *market share* bank syariah. *Market share* perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan *market share* bank konvensional. Dimana hal tersebut berarti penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia masih memiliki tingkat rasio yang rendah jika dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk muslim yang ada. (Fadhistri et al., 2019).


Seiring dengan pertumbuhan bank-bank syariah, mereka menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menjaga citra dan reputasi mereka, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Namun pada kenyataannya, masih banyak kasus di mana hukum syariah dilanggar, dan *Fraud* (Kecurangan) adalah salah satunya.

Menurut Bank Indonesia, “*Fraud* merupakan tindakan kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum dan prinsip kepatuhan perbankan”.

Perilaku yang termasuk dalam lingkup *Fraud* antara lain penggelapan aset, penipuan, kebocoran informasi, dan kejahatan perbankan, *Fraud* juga tidak hanya berarti penipuan, tetapi juga tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, hal ini dinyatakan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.03/2019 yang berkaitan dengan Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum Syariah. Bank Indonesia telah mengatur strategi anti-*Fraud* melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP, yang menekankan pentingnya pengendalian risiko *Fraud* sebagai tanggung jawab pihak manajemen. Strategi ini mencakup penerapan manajemen risiko, pengawasan aktif manajemen, pelaporan, dan sanksi untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud* dalam perbankan.

Di Indonesia, tindakan kecurangan (*Fraud*) yang terjadi di bank syariah lebih banyak dilakukan oleh pihak internal (Anugerah, 2014).

Gambar 1. 2 Sumber Pengungkapan *Fraud*




Sumber: ACFE, 2019

Gambar diatas bersumber dari laman resmi ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yang menyatakan bahwa terungkapnya tindakan kecurangan (*Fraud*) mayoritas berasal dari karyawan perusahaan itu sendiri atau pihak internal (*internal Fraud*) yang memiliki bobot tertinggi yaitu dengan nilai 50,2%, adapun bobot yang paling rendah yakni pada indikator pesaing yang hanya memiliki nilai sebesar 2,9%.

Internal Fraud dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali di bank umum syariah. Jumlah internal *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 1. 3 Grafik Jumlah Internal *Fraud* pada BUS Tahun 2019-2023



Sumber: Laporan GCG BUS yang diolah

Gambar I.3 tersebut mengindikasikan banyaknya *internal Fraud* pada bank syariah dalam kurun waktu 2019-2023, yang membuktikan bahwa adanya unsur syariah bukan tolok ukur lolosnya suatu lembaga dari tindakan kecurangan. Berikut ini beberapa kasus *Fraud* yang pernah menjerat bank syariah:

Tabel 1. 1 Kasus-kasus *Fraud* Bank Syariah

| No | Kasus | Tahun | Sumber |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Kasus korupsi pengucuran pembiayaan fiktif oleh Direktur BJB Syariah yang merugikan perseroan senilai Rp548 miliar | 2019 | Bisnis.com |
| 2. | Kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah | 2019 | Kontan.co.id |

| No | Kasus | Tahun | Sumber |
|----|---|-------|----------------------|
| 3. | Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan dua pejabat Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2021-2022 senilai Rp 21,3 miliar. | 2022 | detik.com |
| 4. | Senior Relationship Manager Bank Victoria Syariah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang, yang menimbulkan kerugian sebesar Rp35 miliar dari berbagai nasabah perorangan maupun institusi. | 2023 | suarasurabaya.net |
| 5. | Sales Marketing memalsukan data penerima kredit KUR BSI Bengkulu pada 2021 hingga 2022. Kredit fiktif ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya. | 2023 | finansial.bisnis.com |

Karena banyaknya kasus kecurangan di bank syariah, langkah pencegahan dan pengurangan risiko menjadi sangat penting. Kecurangan di bank syariah seringkali disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, kurangnya pelatihan, tekanan tinggi pada karyawan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Soleman, 2013). Ketidakpatuhan terhadap

hukum syariah membuka peluang terjadinya *Fraud* di bank syariah. Oleh sebab itu, memastikan standar kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) dalam pengelolaan keuangan nasabah menjadi krusial bagi operasional bank syariah.

Penelitian Hameed et al. (2004) dalam "*Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*" memperkenalkan Islamic Disclosure Index (IDI), yang mencakup tiga elemen: kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan sosial/lingkungan. Menurut akuntan dan manajer bank syariah, di antara ketiga elemen ini, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan dianggap paling relevan karena menjamin bank tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Asrori, 2011).

Oleh karena itu, penerapan kepatuhan syariah dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan komponen terpenting sebagai bentuk tanggung jawab bank syariah untuk memastikan bahwa hak-hak dan hubungan antara seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan di bank syariah.

Kepatuhan syariah adalah elemen yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, di mana kepatuhan ini menjadi bagian integral dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di bank syariah. Pelaksanaan GCG di bank syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan GCG yang baik tidak hanya membantu mencegah kecurangan, tetapi juga menjaga citra dan integritas bank syariah. Prinsip-prinsip dasar GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dari pengaruh eksternal, independensi, dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk membedakan pelaksanaan GCG Bank syariah dengan bank konvensional, maka peneliti memakai istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) untuk menyebut *Good Corporate Governance* pada bank syariah. Melalui pelaksanaan tata kelola yang baik

dan berbasis Islami, diharapkan mampu meminimalisir *Fraud* pada bank syariah.

Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk secara rutin melaporkan semua kasus kecurangan internal serta melakukan *self-assessment* terkait pelaksanaan GCG guna menilai apakah penerapan GCG di setiap bank syariah sudah sesuai atau belum. Berdasarkan laporan yang diterbitkan, hampir semua bank umum syariah melaporkan adanya kasus kecurangan internal, baik yang melibatkan manajer, pegawai tetap, maupun non-pegawai. Oleh karena itu, penerapan GCG yang lebih kuat diharapkan mampu mengurangi risiko *Fraud* (Ansori, 2014).

Sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* di bank syariah. Misalnya, penelitian Rifqi, Ratna, dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* dengan proksi PSR berpengaruh positif terhadap *Fraud*. Sementara itu, penelitian Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) mengindikasikan bahwa PSR berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Di sisi lain, penelitian oleh Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018), serta Ana Santika dan Ruslan (2019) menyimpulkan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada bank syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Dedik (2019), disebutkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada bank syariah. Namun, penelitian oleh Rifqi, Ratna, dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa ICG tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud* di bank syariah.

Berdasarkan referensi penelitian tersebut, diketahui bahwa studi-studi sebelumnya menggunakan parameter yang diusulkan oleh Hameed et al. (2004) untuk mengukur variabel *Sharia Compliance* melalui Islamicity Performance Index, yang meliputi Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Rate, Islamic Investment Ratio, Islamic Income Ratio, dan AAOIFI Index. Oleh karena itu, penelitian ini akan

menggunakan indikator *Sharia Compliance* yang berbeda dari studi-studi sebelumnya.

Berdasarkan fenomena, fakta serta data yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil isu terkait Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) dan Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) terhadap Kecurangan (*Fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

1. Banyaknya kasus-kasus tindakan kecurangan (*Fraud*) pada lembaga keuangan syariah.
2. Penerapan kepatuhan syariah yang masih rendah serta kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang masih lemah.
3. Kualitas SDM yang rendah (kurangnya sarana pelatihan bagi karyawan) serta lemahnya *internal control* yang dapat mendorong individu maupun kelompok untuk melakukan kecurangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka akan dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti, penulis tidak bisa meneliti secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, fokus penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) dan Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) terhadap Kecurangan (*Fraud*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023.

D. Rumusan Masalah

Adapun secara spesifik rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023?
2. Apakah Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023?
3. Apakah Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) dan Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) dan Kualitas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance*) terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) pada bank umum syariah periode 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi yang dapat mendukung penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan penelitian ini ataupun yang mempunyai permasalahan yang serupa.

- b. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang audit, terutama mengenai pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
 - c. Bagi Pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang audit, khususnya mengenai pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Perusahaan bank, menjadi referensi dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan di lembaga keuangan syariah.
 - b. Bagi Auditor, menjadi referensi dalam upaya untuk memeriksa dan meneliti apakah terjadi dan terdapat unsur kecurangan dalam lembaga keuangan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan serta hasil dari penelitian ini akan diajukan dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini disajikan teori terkait *Agency Theory*, *Sharia Enterprise Theory*, *Sharia compliance*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Fraud* serta memuat literature review, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyajian, interpretasi serta penjabaran data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran

